

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 127 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN AUDITORIUM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2012**


REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012;
b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
- Memperhatikan : Surat Kepala Bagian UHTP Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 059/UN34.05/LK/2012, tanggal 21 Februari 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pedoman Teknis Pengelolaan Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2012, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 6 Maret 2012



Rektor,

Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.
NIP. 19570110 198403 1 002

Tembusan Yth. :

1. Kepala KPPN Yogyakarta;
 2. Wakil Rektor II;
 3. Kepala BUPK;
 4. Kabag Keuangan dan Akuntansi;
 5. Kabag UHTP;
 6. Kasubag Rumah Tangga;
- Universitas Negeri Yogyakarta.

**PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN AUDITORIUM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2012**

I. TARIF PEMAKAIAN DI LUAR DINAS

A. TARIF PENGGUNAAN AUDITORIUM

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Masyarakat Umum | : Rp. 12.000.000,00 |
| 2. Purnakarya UNY | : Rp. 8.500.000,00 |
| 3. Dosen/Karyawan UNY | : Rp. 6.000.000,00 |

B. FASILITAS GEDUNG AUDITORIUM (PAKET)

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Gedung ber AC sentral | : 1 unit |
| 2. Ruang VIP | : 2 ruang |
| 3. Ruang katering | : 2 ruang |
| 4. Listrik/genset | : 200 KVA |
| 5. Sound system 15.000 watt | : 1 paket |
| 6. Kursi Hotel | : 200 buah |
| 7. Meja prasmanan | : 4 buah |
| 8. Meja bulat | : 4 buah |
| 9. Meja tamu | : 2 buah |
| 10. Ruang rias | : 2 ruang |

C. FASILITAS PILIHAN (TAMBAHAN)

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Gamelan pelok/slendro | : Rp 1.000.000,00 |
| 2. LCD dan layar 2 set | : Rp 1.000.000,00 |

D. JAM PEMAKAIAN

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1. Pagi /siang | : Jam 07.00 – 14.00 WIB |
| 2. Sore/malam | : Jam 15.00 – 22.00 WIB |

E. BIAYA OPERASIONAL

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Honorarium Tim Pengembang per triwulan | : Rp 2.350.000,00 |
| 2. Honorarium Tim Pengelola per bulan | : Rp 750.000,00 |
| 3. a. Uang Lelah Pengelola kegiatan per kegiatan (4 orang) | : Rp 750.000,00 |
| b. Uang Lelah Petugas Keamanan per kegiatan (7 orang) | : Rp 350.000,00 |
| c. Uang Lelah Petugas Parkir per kegiatan (6 orang) | : Rp 300.000,00 |
| d. Uang Lelah Tenaga Pembantu per kegiatan (3 orang) | : Rp 300.000,00 |

II. PEMAKAIAN DINAS

A. YANG TERMASUK KEGIATAN DINAS

1. Kegiatan Fakultas/Unit di Universitas Negeri Yogyakarta
2. Kegiatan Mahasiswa/UKM Universitas Negeri Yogyakarta

B. BIAYA OPERASIONAL

Biaya operasional Pemakaian Dinas sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan perincian :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Uang lelah pengelola 4 orang @ Rp 100.000,00 | : Rp 400.000,00 |
| 2. Uang lelah petugas keamanan 5 orang @ Rp 50.000,00 | : Rp 250.000,00 |
| 3. Uang lelah petugas parkir 4 orang @ Rp 50.000,00 | : Rp 200.000,00 |
| 4. Uang lelah pembantu pelaksana 3 orang @ Rp 50.000,00 | : Rp 150.000,00 |

C. FASILITAS GEDUNG AUDITORIUM

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Gedung ber AC sentral | : 1 unit |
| 2. Ruang VIP | : 2 ruang |
| 3. Ruang katering | : 2 ruang |
| 4. Listrik/genset | : 200 KVA |
| 5. Sound system 15.000 watt | : 1 paket |
| 6. Kursi Hotel | : 200 buah |
| 7. Meja prasmanan | : 4 buah |
| 8. Meja bulat | : 4 buah |
| 9. Meja tamu | : 2 buah |
| 10. Ruang rias | : 2 ruang |

D. JAM PEMAKAIAN

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1. Pagi /siang | : Jam 07.00 – 14.00 WIB |
| 2. Sore/malam | : Jam 15.00 – 22.00 WIB |



Rektor,

Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.
NIP. 19570110 198403 1 002 p'